



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuninganyang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng antara :

PENGGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx RT.RW.
Desa Bayuning, Kecamatan Kadugede Kabupaten
Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj.
IRMA WIDAYANTI, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum "Hj. IRMA WIDAYANTI,
S.H., M.H. & Partners (IWP Law Firm)." yang
beralamat di Jln. Jembatan Merah Rt 004 Rw 001, Desa
Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan kuasa khusus tanggal
Februari 2024 sebagai "**Penggugat**";
melawan

RICKY SARIPUDIN Bin H. EMON SULAEMAN, umur tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat
kediaman di xxxxxx RT.001 RW.002 xxxx xxxxxxxx
Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, sebagai
"**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal Februari 20 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng, telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1443 H. yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/07/XI/2021 tertanggal 12 November 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga selama 2 tahun 3 bulan dan harmonisnya sekitar 5 bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah bergaullayaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

Nama : XXXX

Tempat Tgl. Lahir : Kuningan, 28 Januari 2023 (umur 1 tahun)

Pengasuhan di : Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:

- Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Tergugat sering berlaku dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan November tahun 2023 sampai

2 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 bulan;

7. Bahwapihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina, sehingga Penggugat lebih baik memilih untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mengakhiri perkawinan putus karena perceraian;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- . Mengabulkan gugatanPenggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Membebankanbiayaperkaramenurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya MajelisHakimtelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dibawah bimbingan seorang mediator bernama RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E., S.H., C.Menamun sesuai dengan laporan mediator tanggal Maret 2024mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek;

3of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada saat sidang lanjutan Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

a. _____

Photo copy Surat Keterangan Domisili nomor: 141/35/Pem. tertanggal 28 Februari 2024 an. **Novita Fitriani**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, disebut (P.1);

b. _____

Photo copy Kutipan Akta Nikah nomor: 163/07/XI/2021 tertanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, disebut P.2;

Bahwa disamping itu Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ruslan Bin Wiranto Saman, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx RT.RW. 0 Desa Bayuning Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa mereka membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

4 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa semularumah tanggaPenggugat dan Tergugatrukun dan harmonis namun sejak awal bulan April 2022 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebabnyaTergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan cemburu yang berlebihan;

-
Bahwa sejak akhir bulanNovember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

-
Bahwa keluarga Penggugatsudah memberikan nasihat kepada Penggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

. **Yati Suryati Binti Adhari**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dixxxxx xxxxxRT.0RW. 0Desa BayuningKecamatan KadugedeKabupaten Kuningan;

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetanggaPenggugat ;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;

-
Bahwa pada awalnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2022 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Bahwa penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah sehari-hari dan Tergugat suka cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

Bahwa sejak kurang lebih bulan November tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa keluargasudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namuntidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudahcukuptidak akan mengajukanbuktiapapun lagi;

Bahwa Tergugattidakmengajukan bukti apapun baik berupa surat atausaksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena pada saat sidang pembuktian sampai dengan pembuktian Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Hj. IRMA WIDAYANTI, S.H., M.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kuasa hukum tersebut secara formil dapat beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil oleh karenanya telah terpenuhi maksud dari pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada sidang lanjutan sampai dengan perkara a quo dijatuhkan putusan Tergugat tidak pernah datang lagi ke peridangan sekalipun telah dipanggil sah dan patut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan para saksi dibawah sumpahnyayang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kuningandengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kuninganberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah kawin dengan Tergugatsebagaimana bukti (P.2)dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan sejakbulan April rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang

7 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugatkurang dalam memenuhi nafkah dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti (P.2) berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang menjadi alasan gugat cerainya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluargadan orang dekatnya, Hal mana dibawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai persesuaian maksud dan arti yang sama antara keterangan yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan Tergugat cemburu yang berlebihan, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November tahun 2023 serta kedua saksi juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugatdidasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi dari penggugat dapat ditarik suatu

8 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik berupa surat atau saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik layaknya suami isteri sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa pisah rumah antara penggugat dan tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwapihakkeluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menyatakan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga gugat cerai harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan dan dengan mengaitkannya atas fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023, sehingga Majelis menilai unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tersebut telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi layaknya suami isteri dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim begitu pulakeluarga kedua pihak berperkara telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi ditetapkan doktrin **matrimonial guilt**, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional.

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage*, yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya

10 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendiri-sendiri perkawinan sudah terurai dan tidak dapat dipersatukan lagi serta hukum-hukum Allah Swt sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya di masa-masa mendatang. Hal mana sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut diatas adalah telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hukum Islam (fuqoha') DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan sebagai pertimbangan sendiri menyatakan yang artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja"

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai ***mitsaqon gholidhon*** mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak

11 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kehendak dari salah satupihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Penggugat telah dikabulkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NOVITA FITRIANI, S.Kep. Ners. BintiRUSLAN**);
- . Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .,- (dua ratusdua puluh delapanribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari **Rabu** tanggal **April** Masehi bertepatan dengan tanggal **Syawal 14** Hijriyah, oleh kami **Drs. Nono Rustono, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MG. Zulzamar, S.H., M.H.I.** dan **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Uum Umi Kulsum, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadir Tergugat;

12 of 13



Ketua Majelis

Drs. Nono Rustono, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MG. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Uum Umi Kulsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
. Biaya Proses	Rp. .000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 48.000,-
. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	+
Jumlah	Rp. 228.000,-